




**PUTUSAN**

Nomor: 2557/Pdt.G/2020/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 28, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**TERGUGAT**, 15 Juli 1991, ( umur 29 Tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Paduppa, Kecamatan Tempe, Kabupaten Sengkang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal, 2 November 2020 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2557/Pdt.G/2020/PA Mks, tanggal 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad, tanggal 08 Mei 2016, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/46/V/2016, tanggal 11 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

**Hal 1 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 Tahun 6 Bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa sejak Bulan Oktober 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Mata Penggugat sampai memar hingga berdarah
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir

**Hal 2 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



dan tidak pula diwakili oleh kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing pada tanggal, 13 November 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan upaya penyelesaian perkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun eksepsi terhadap dalil-dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka dipersidangan, Penggugat telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi berupa :

**A. Surat :**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0198/46/V/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, tanggal 11 Mei 2016, bukti P;

**B. Saksi :**

**1. SAKSI**, agama Islam, tempat tinggal di Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, adalah suami istri menikah pada tahun 2016 di Kota Makassar, setelah pernikahannya pernah serumah, rukun damai dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah mulai terjadi perselisihan/ cekcok terus menerus penyebabnya karena, Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga , seperti memukul mata Penggugat hingga memar dan berdarah;

**Hal 3 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



- Bahwa sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2017, selama itu tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

**2. SAKSI**, agama Islam, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga/ sepupu dengan Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016 di Kota Makassar , saksi mengetahui selama pernikahannya, pernah tinggal bersama rukun damai dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar/ cekcok terus menerus, penyebabnya karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga , seperti memukul mata Penggugat hingga memar dan berdarah;
- Bahwa, sekarang Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak menghiraukan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui selaku keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

**Hal 4 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kawin pada tanggal, 2 November 2020 di Makassar, selama perkawinannya pernah tinggal bersama rukun damai dan sekarang Penggugat telah pisah tempat dengan Tergugat sejak tahun 2017, yang sebelumnya itu telah terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul mata Penggugat hingga memar dan berdarah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat karena ketidakhadirannya dianggap mengakui secara diam-diam terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang merupakan perkara khusus, maka berlaku hukum acara khusus pula, berdasarkan azas *Lex Specialis de rogate lex generalis*, pengakuan Tergugat dipandang merupakan alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh bukti lain, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat wajib bukti untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau keterangan palsu yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat terlebih dahulu mengajukan bukti akta nikah (bukti P) selanjutnya bukti tersebut dijadikan landasan hukum untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang serta diberi tanggal pembuatan yang sejak semula dibuat sebagai bukti adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut dipandang telah

**Hal 5 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



memenuhi syarat formil dan meteril bukti autentik yang berkekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi telah didengar kesaksiannya didepan persidangan di bawah sumpah dan telah memberi kesaksian berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, apalagi para saksi telah memberi kesaksian yang relevan satu sama lain sehingga itu telah mencapai batas minimal pembuktian bebas.;

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian saksi sebagai berikut:

- Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Tergugat sering Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, seperti memukul mata Penggugat hingga memar dan berdarah, yang berakibat telah terjadinya perselisihan;

Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2017, tanpa nafkah dari Tergugat, tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan gambaran tidak harmonisnya hubungan suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian dan analisis tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, kawin pada hari Selasa, tanggal, 8 Mei 2016;
- Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Bahwa Tergugat telah pisah tempat dengan Penggugat sejak tahun 2017, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan beberapa hal menyangkut keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Hal 6 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, terbukti bahwa sala-satu unsur perkawinann yaitu unsur ikatan bathin yang dapat diwujudkan dengan rasa cinta, saling hormat menghormati sudah tidak ada diantara mereka, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (in casu Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun sala satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Menimbang , bahwa demikian pula Penggugat telah meninggalkan Tergugat, yang menyebabkan pisah tempat, sehingga Penggugat sebagai isteri sudah tidak dapat lagi mencintai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah Fiqhiyyah;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :

*Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra). Ghayah al-Maram ( غاية المرام ) halaman 162;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti, yakni telah terjadi perselisihan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat sejak tahun 2017, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akibatnya Penggugat tidak dapat mencintai lagi Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi

**Hal 7 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



Hukum Islam, oleh karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan sesuai dengan petitum pertama;

Menimbang, bahwa karena perceraian tersebut dijatuhkan oleh pengadilan Agama maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dijatuhkan dengan talak satu bain sughra artinya perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di rujuk namun keduanya boleh menikah lagi meskipun dalam masa iddah, sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mengirim wakil atau kuasanya serta tidak mengajukan eksepsi atas gugatan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 Rbg, maka perkara tersebut diputus dengan verstek ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) .
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

**Hal 8 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal, 27 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 9 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Kartini dan Drs. H. Syarifuddin. S, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Aminah Amir Daus, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Kartini.**

**Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.**

**Drs. Syarifuddin. S.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Aminah Amir Daus, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK             | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan       | : Rp. 235.000,-   |
| 4. PNPB Panggilan: | Rp. 20.000,-  |
| 5. Redaksi         | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>Materai</u>  | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah             | : Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah); |

**Hal 9 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hal 10 Dari 11 Put. No.2557/Pdt.G/2020/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)